



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN NON PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa tarif layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas. (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN NON PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah atau selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Wajib tarif adalah orang atau badan yang wajib membayar tarif atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD.
11. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh RSUD meliputi pelayanan medis, penunjang medis dan penunjang nonmedis, pelayanan rehabilitasi medis dan mental, serta pelayanan nonmedis.
12. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medis dan non medis, rehabilitasi medis, serta pelayanan nonmedis.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medis dan non medis, rehabilitasi medis, serta pelayanan nonmedis.
14. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas kesehatan dengan maksud untuk upaya

- menyembuhkan penyakit, mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit.
15. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
 16. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di RSUD.
 17. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung atau tidak langsung oleh pasien atau pemakai pelayanan kesehatan lainnya, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
 18. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat Individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medis.
 19. Pelayanan medis gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
 20. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, gizi, farmasi, dan rekam medis.
 21. Pelayanan penunjang non medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis, seperti hostel dan sekurity, administrasi, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), kesehatan lingkungan dan air bersih, laundry, pemeliharaan sarana dan prasarana, SIMRS, ambulance, pemulasaraan jenazah dan *Central Sterile Supplay Department (CSSD)*.
 22. Pelayanan Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan medis, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
 23. Pelayanan non medis adalah pelayanan di RSUD yang tidak berhubungan dengan pelayanan medis, penunjang, dan rehabilitasi, meliputi pelayanan diklat dan penelitian, pelayanan *medicolegal*, pelayanan laundry luar, pelayanan CSSD luar, Pelayanan Oksigen Luar, pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian.

24. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
25. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
26. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.
27. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, dan pengawasan berkelanjutan dan diselenggarakan di unit pengawasan intensif meliputi *intensive care unit (ICU)*, *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*, dan *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*.
28. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
29. Perawatan isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan pada pasien yang memerlukan perawatan medis khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
30. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
31. Tindakan medis non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
32. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian dan/atau kecacatan.
33. Pelayanan asuhan gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu *screening* gizi, pengkajian, *assessment*, perencanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.
34. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan tenaga keperawatan kepada pasien meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan, tindakan keperawatan serta evaluasi

keperawatan.

35. Pelayanan asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan.
36. Tindakan keperawatan/kebidanan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
37. Pelayanan asuhan fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan tenaga fisioterapis meliputi pemeriksaan dan penegakan *diagnosis fisioterapi*, intervensi, implementasi dan evaluasi.
38. Pelayanan farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi meliputi pengelolaan obat, alat kesehatan, bahan habis pakai, reagen, dan gas medis, serta pelayanan farmasi klinik dengan pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker dan asisten apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
39. Visite farmasi adalah kunjungan apoteker pada jam-jam tertentu yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
40. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Farmasi yang selanjutnya disebut KIE adalah kegiatan yang dilakukan apoteker dalam rangka memberikan informasi obat dan edukasi pada penderita.
41. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, psikologi, gizi, farmasi, dan konsultasi lainnya.
42. Konsultasi Dokter adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
43. Visite Dokter adalah kegiatan kunjungan oleh dokter kepada pasien untuk lebih mengetahui kondisi perkembangan dengan cara mendatangi, memeriksa dan berkomunikasi secara langsung kepada

pasien di ruang perawatan.

44. Pelayanan *medicolegal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan lainnya.
45. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan perawatan dan konservasi jenazah yang dilakukan di RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan / pemakaman, dan atau untuk proses peradilan.
46. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal pasien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
47. Pelayanan rekam medis adalah pelayanan proses pengelolaan catatan medis dalam sistem rekam medis meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan (penataan, koding, indeksing, analisis, penyimpanan, dan pengambilan), serta pengelolaan dokumen (pengumpulan, pengolahan data, analisis, serta penyajian dan pelaporan).
48. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SIM RS adalah pelayanan sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD.
49. Pelayanan Diklat adalah pelayanan yang ditujukan kepada mahasiswa, perorangan, kelompok dan karyawan yang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan, magang, penelitian dan studi banding di lingkungan RSUD.
50. Pelayanan Oksigen luar adalah pelayanan terhadap pengisian Oksigen yang berasal dari perorangan, Perusahaan ataupun instansi di luar RSUD Ajibarang.
51. Pelayanan laundry luar adalah pelayanan terhadap fasilitas pengelolaan linen yang berasal dari perorangan, perusahaan ataupun instansi di luar RSUD yang menggunakan di instalasi laundry RSUD.
52. Pelayanan ambulans dan mobil jenazah adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medis dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain yang lebih mampu, dan pelayanan penjemputan dan/atau penghantaran pasien serta pelayanan penghantaran jenazah.

53. Pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian adalah pelayanan bimbingan kerohanian oleh petugas kerohanian sesuai keyakinan pasien atas permintaan dari pasien / keluarga.
54. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung tarif pelayanan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di RSUD.
55. *Unit cost* adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di RSUD.
56. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif RSUD.
57. *Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disebut VCT adalah konseling tes HIV sebagai upaya untuk memberikan dukungan secara psikologis dan emosional yang dilakukan melalui dialog personal antara seorang konselor dan seorang klien atau antara seorang konselor bersama klien dan pasangan (*couple counseling*).
58. Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut kesling adalah upaya pencegahan penyakit dan/ atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial di dalam lingkungan rumah sakit.
59. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang merupakan badan hukum publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai penetapan untuk penentuan besarnya Tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sehingga menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan pelayanan sesuai standar yang ditentukan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:

- a. menentukan besaran tarif dengan memperhatikan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
- b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan; dan
- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kebijakan Tarif;
- b. Pola Tarif;
- c. Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan;
- d. Struktur dan besarnya tarif;
- e. Tata cara Pemungutan;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif Pelayanan;
- h. Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tarif;
- i. Masa Tarif, Piutang dan Kedaluwarsa;
- j. Pelaksanaan dan Pengawasan;

BAB III

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 5

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan Penanggung Jawab Penjamin.
- (2) Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pasien dengan status tahanan/ narapidana dirawat dikelas sesuai dengan permintaan penderita/penanggungnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang berlaku.

BAB IV

POLA TARIF

Pasal 6

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan Rumah Sakit.

- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan dan kompetensi yang sehat.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari biaya pegawai, biaya barang, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan bukan pajak.
- (5) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan dan biaya penelitian.

BAB V

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Paragraf Kesatu

PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Rawat Intensif;
 - e. Pelayanan Penunjang Medis;
 - f. Pelayanan Penunjang Non Medis;
 - g. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - h. Pelayanan Non Medis.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran atas :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Penggunaan Bahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (4) Jenis Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah:
- a. Pelayanan Medis;
 - b. Pelayanan Asuhan Kebidanan/Keperawatan dan/atau Tindakan Bidan/Perawat;
 - c. Pelayanan Penunjang Medis, meliputi Pelayanan Asuhan Gizi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Farmasi, dan Rekam Medis;
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medis meliputi administrasi, IPAL, Kesling dan air bersih, hostel dan sekuriti, SIMRS, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Laundry, Pemulasaraan Jenazah, Ambulans dan Mobil Jenazah;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medis, meliputi Pelayanan Asuhan Fisioterapi, dan lain-lain profesi yang terkait dalam lingkup Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - f. Pelayanan Non medis, meliputi Pelayanan Diklat dan Penelitian, Pelayanan *Medicolegal*, Pelayanan Laundry luar, Pelayanan Bimbingan dan Konseling Kerohanian.
 - g. Pelayanan Konsultasi Khusus meliputi konsultasi psikologi, gizi, dan farmasi, serta konsultasi lainnya;
- (5) Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, Pelayanan Penunjang Non Medis, Pelayanan Rehabilitasi Medis, serta Pelayanan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat diklasifikasikan menjadi:
- a. pelayanan Kecil;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan besar;
 - d. pelayanan khusus;
- (6) Klasifikasi jenis pelayanan sebagaimana diatur pada ayat (5) dengan Keputusan Direktur.
- (7) Besaran tarif penggunaan bahan adalah harga pembelian ditambah

maksimal 20% (duapuluh per seratus).

- (8) Komponen dalam tarif paket rawat inap meliputi akomodasi dengan makan dan minum, tarif Visite Dokter, tarif Asuhan Keperawatan, serta Pelayanan Penunjang Non Medis.
- (9) Pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk akomodasi bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tarif akomodasi perawatan ibu.
- (10) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sesuai dengan kelas khusus (Perinatologi/NICU).
- (11) Pelayanan Penunjang Non Medis, kecuali Pemulasaraan Jenazah, Ambulans dan Mobil Jenazah, sudah termasuk dalam skema masing masing jenis tarif pelayanan kesehatan di RSUD tergantung tingkat kebutuhannya.
- (12) Tarif Pemulasaraan Jenazah, Bimbingan Rohani, Ambulans dan Mobil Jenazah, dikenakan tersendiri sesuai kebutuhan dan permintaan pasien.
- (13) Pelayanan Tindakan *Cyto* dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk kelas I dan II.
- (14) Pelayanan Konsultasi meliputi pelayanan konsultasi psikologi, gizi, dan farmasi.
- (15) Pelayanan Konsul Dokter dikenakan biaya sebesar satu kali visit dokter.

Pasal 8

- (1) Kelas pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Kelas I;
 - b. Kelas II;
 - c. VIP; dan
 - d. VVIP.
- (2) Biaya Pelayanan Penunjang Medis, Tindakan Medis Operatif, Tindakan Medis Non Operatif, Tindakan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Rehabilitasi Medis dalam rawat inap dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif kelas pelayanan sejenis.

- (3) Tarif Rawat Sehari (*one day care*) pada RSUD diberlakukan sesuai dengan kelas perawatan ditambah obat dan bahan.
- (4) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagai dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD.

Paragraf kedua

KEGIATAN NON PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan Non Pelayanan yang dikenai tarif terdiri atas:
 - a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Kegiatan penelitian;
 - c. Kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kursus singkat, orientasi, studi banding, praktek lapangan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan, studi kasus dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan administrasi rekam medis, Klirens Etik (*ethical clearance*) sewa lahan/ruang, kantin, dan kerjasama operasional.

Pasal 10

- (1) Tarif Kegiatan Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) meliputi pembayaran atas :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pembimbing; dan
 - c. Penggunaan lahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti pembayaran yang sah RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Biaya pelayanan kesehatan RSUD harus dibayar sekaligus.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Pembebanan biaya pelayanan kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan lain-lain ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pembebanan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Tarif (pasien atau badan), ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk oleh Direktur.

- (5) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Direktur berdasarkan permohonan Wajib Tarif dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB X

MASA TARIF, PIUTANG DAN KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Masa tarif jangka waktu selama satu kali pelayanan
- (2) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan tarif kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya tarif, kecuali apabila wajib tarif melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (4) Kadaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17

- (1) Piutang tarif dapat dihapus, karena wajib tarif meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, atau tidak mempunyai harta kekayaan.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat wajib tarif, sebagai dasar menentukan besarnya tarif yang tidak dapat ditagih.

- (3) Penghapusan piutang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang tarif yang telah kadaluwarsa.
- (2) Tata cara penghapusan piutang tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) RSUD bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan Umum atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 13 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN NON
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN NON PELAYANAN KESEHATAN
PADA RSUD AJIBARANG

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

I. TARIF REKAM MEDIS DAN SIM RS

1. PENDAFTARAN

Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pasien	9.500	2.500	12.000

2. TARIF REKAM MEDIS

Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Rawat Inap	2.000	2.000	4.000

II. PELAYANAN RAWAT JALAN

	Jasa Sarana	Pemeriksaan		Asuhan Keperawatan	Penunjang Non Medis	Jumlah
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Poli klinik	13.000	Dokter Spesialis	20.000	2.500	500	36.000
		Dokter Sub Spesialis	36.000			52.000
		Dokter Umum	10.000			26.000
Poli klinik VIP	25.000	Dokter Spesialis	60.000	3.500	1.500	90.000
		Dokter Sub Spesialis	70.000			100.000

Keterangan :

Tarif Pemeriksaan belum termasuk Bahan dan konsultasi dokter spesialis antar poliklinik.

III. PELAYANAN RAWAT DARURAT

TARIF PEMERIKSAAN IGD

IGD	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Jumlah (Rp)
		Pemeriksaan (Rp)		Asuhan Keperawatan (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
	42.500	Dokter Umum	15.000	5.000	500	63.000

Keterangan :

Tarif Pemeriksaan IGD tersebut di atas belum termasuk tarif Bahan, Tindakan, Konsultasi dan/atau visite dokter spesialis.

IV. PELAYANAN RAWAT INAP

A. TARIF RAWAT INAP PER HARI

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Asuhan Keperawatan (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
1.	Perawatan Reguler				
	Kelas I, II	120.000	13.000	1.500	134.500
	VIP	300.000	20.000	2.000	322.000
	VVIP	400.000	25.500	2.500	428.000

B. TARIF RAWAT INTENSIF (ICU / ICCU)

1. Tarif Paket ICU/ICCU/PICU/NICU Per Hari

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Asuhan Keperawatan Intensif (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
1.	Tarif Paket ICU/ICCU/PICU/NICU	311.150	31.500	2.000	344.650

2. Tarif Paket Perinatologi Per Hari

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Asuhan Keperawatan perinatologi (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
1.	Tarif Paket Perinatologi	311.150	31.500	2.000	344.650

3. Tarif Paket Ruang Isolasi

No	Jenis Pelayanan	Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Asuhan Keperawatan Isolasi (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
1.	Kelas I, II	175.000	15.500	2.000	192.500
2.	VIP	325.000	25.000	5.000	355.000
3.	VVIP	425.000	30.000	10.000	465.000

Keterangan : Tarif Ruang Perawatan tersebut di atas adalah tarif per hari.

C. TARIF PELAYANAN MAKAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan Reguler			
	Kelas I, II	57.000	4.000	61.000
	VIP	85.000	5.000	90.000
	VVIP	94.000	6.000	100.000
2.	Perawatan Intensif :			
	a. ICU/NICU/PICU/ICCU	84.500	4.000	88.500
	b. Perinatologi	32.000	4.000	36.000
3.	Perawatan Isolasi :			
	Kelas I, II	62.500	4.000	66.500
	VIP	90.000	5.000	95.000
	VVIP	104.000	6.000	110.000

Keterangan : Tarif pelayanan makan tersebut di atas adalah tarif per hari.

D. VISITE DOKTER

No	Jenis Pelayanan	Dokter Umum/Gigi (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)	Dokter Sub Spesialis (Rp)
1.	Perawatan Reguler			
	Kelas I, II	27.000	45.000	57.000
	VIP	35.000	57.000	70.000
	VVIP	45.000	68.000	75.000
2.	Perawatan Intensif :			
	a. ICU/NICU/PICU/ICCU	45.000	60.000	75.000
	b. Perinatologi	40.000	55.000	70.000
3.	Perawatan Khusus			

	Hemodialisa	13.500	27.000	35.000
4.	Perawatan Isolasi			
	Kelas I, II	27.000	45.000	57.000
	VIP	35.000	57.000	70.000
	VVIP	45.000	68.000	75.000

E. KONSULTASI DOKTER

No	Jenis Pelayanan	Dokter Spesialis/Sub Spesialis (Rp)
1.	Perawatan Reguler	
	Kelas I, II	27.000
	VIP	45.000
	VVIP	53.000
2.	Perawatan Intensif :	
	a. ICU/NICU/PICU/ICCU	35.000
	b. Perinatologi	35.000
3.	Perawatan Khusus	
	Hemodialisa	27.000
4.	Perawatan Isolasi	
	Kelas I, II	27.000
	VIP	45.000
	VVIP	53.000

F. TARIF KONSELING VCT

1. KONSELING VCT RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Konseling Dokter Spesialis	10.000	20.000	30.000
2.	Konseling Dokter Umum	10.000	10.000	20.000
3.	Konseling Non Dokter	10.000	7.000	17.000

2. KONSELING VCT RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Konseling Dokter Spesialis	10.000	45.000	55.000
2.	Konseling Dokter Umum	10.000	27.000	37.000
3.	Konseling Non Dokter	10.000	15.000	25.000

V. TARIF HEMODIALISA (HD)

No	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Total (Rp)
		Dokter Penanggung Jawab Unit HD (Rp)	Dokter Ruang HD (Rp)	Konsulan (Rp)	Tindakan Hemodialisa (Rp)	
1.	552.800	27.000	13.500	8.000	139.000	740.300

Keterangan :

Tarif Pelayanan Hemodialisa tersebut di atas sudah termasuk komponen Jasa Sarana dan Bahan.

VI. TARIF TINDAKAN KHUSUS RUANG ICU/ICCU/NICU/PICU (BILA PASIEN MEMERLUKAN)

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bed Side Monitor	34.450	10.500	44.950
2.	Monitoring Invasive/ Arteri Line	37.700	55.000	92.700
3.	Monitoring CVP	37.700	29.000	66.700
4.	Monitoring Intensif Perhari	52.650	55.000	107.650
5.	Syringe Pump	29.250	17.000	46.250
6.	Infuse Pump	29.250	17.000	46.250
7.	Pemasangan Ventilator	78.000	60.000	138.000
8.	Monitoring Ventilator Per Hari	32.500	30.000	62.500
9.	Pemasangan ETT Tanpa Anestesi	48.750	37.500	86.250
10.	Tracheostomy	78.000	400.000	478.000
11.	Defibrilator/ DC Shock	39.000	27.500	66.500
12.	Vena Seksi	78.650	52.500	131.150
13.	Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO) Dibawah 15 Menit	58.500	37.500	96.000
14.	Pasang / Aff OPA	11.050	10.000	21.050
15.	Restrain Pasien	19.500	10.000	29.500

16.	Nebulizer	24.050	21.500	45.550
17.	Perawatan WSD	24.050	52.500	76.550
18.	Perawatan Tracheostomy	24.050	52.500	76.550
19.	Streptase/Anti Koagulan	39.000	29.000	68.000
20.	Titirasi Insulin	35.100	29.000	64.100
21.	Koreksi Elektrolit	43.875	29.000	72.875
22.	ECG	32.500	29.000	61.500
23.	Sleeding Scale	32.500	29.000	61.500
24.	Monitoring Irigasi Buli Dalam 24 Jam Pertama Post Operasi	32.500	29.000	61.500
25.	Pasang Traksi DC	24.375	21.500	45.875
26.	Test MBO	19.500	29.000	48.500
27.	Penanganan Syok	22.750	17.000	39.750
28.	Penanganan Syok Anaphilatic	22.100	17.000	39.100
29.	Sampling Darah Arteri (BGA)	19.500	5.900	25.400
30.	Memandikan Pasien Dengan Terpasang Ventilator	7.800	10.000	17.800
31.	Bilas / Decompresi Lambung	7.800	5.900	13.700
32.	Suctioning	13.000	5.900	18.900
33.	DVT Profilaksis	7.800	5.000	12.800
34.	Bundle ISK	7.800	5.000	12.800
35.	Perawatan Luka/ Ganti Balut Kecil	10.400	5.900	16.300
36.	Perawatan Luka/ Ganti Balut Sedang	19.500	12.500	32.000
37.	Perawatan Luka/ Ganti Balut Besar	52.000	34.800	86.800
38.	Tampon Epistaksis	12.675	7.500	20.175
39.	Pasang NGT/ OGT	16.250	12.500	28.750

40.	Pasang Infuse	6.500	5.900	12.400
41.	Pasang Infuse dengan Penyulit	15.600	12.500	28.100
42.	Pemasangan Infuse Femoralis	15.600	17.500	33.100
43.	Pasang DC	8.450	5.900	14.350
44.	Injeksi IM/IV/SC	7.150	5.900	13.050
45.	Transfusi Darah / Produk Darah/ Albumin	15.600	12.500	28.100
46.	Perawatan Luka Bakar <50%	20.150	12.500	32.650
47.	Perawatan Luka Bakar >50%	58.500	34.800	93.300
48.	Cek GDS Dengan Stik Glukotest	6.500	3.700	10.200
49.	Pemberian Oksigen Dengan Head Box	10.400	8.200	18.600
50.	Pemberian Oksigen Menggunakan Sungkup	7.800	8.200	16.000
51.	Pemberian Oksigen Menggunakan HFNC	15.600	32.000	47.600
52.	Perawatan Bayi Menggunakan Covis / Infant Warmer	15.600	15.300	30.900
53.	Perawatan Bayi Menggunakan Inkubator	29.900	24.000	53.900
54.	Fototherapy/24 Jam	104.000	60.000	164.000
55.	Pasang CVP Dengan Anestesi	65.000	380.000	445.000
56.	Pemasangan ETT Dengan Anestesi	65.000	350.000	415.000

VII. TINDAKAN OPERATIF

No	Klasifikasi TMO	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan					Total (Rp)
			Operator (Rp)	Anestesi (Rp)	Perawat Bedah (Rp)	Recovery Room (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
1.	Kecil A							
	Kelas I, II	77.000	96.000	0	19.500	6.500	6.500	205.500
	VIP	97.000	120.000	0	25.000	8.500	8.500	259.000
	VVIP	116.000	144.000	0	30.000	10.000	10.000	310.000

2.	Kecil B							
	Kelas I, II	77.000	120.000	0	23.500	6.500	6.500	233.500
	VIP	97.000	150.000	0	30.000	8.500	8.500	294.000
	VVIP	116.000	187.500	0	37.500	11.000	11.000	363.000
3.	Sedang A							
	Kelas I, II	288.000	467.500	246.500	119.000	8.500	8.500	1.138.000
	VIP	360.000	585.000	309.000	149.000	11.000	11.000	1.425.000
	VVIP	432.000	877.500	463.500	223.500	16.500	16.500	2.029.500
4.	Sedang B							
	Kelas I, II	384.000	561.000	296.000	143.000	10.500	10.500	1.405.000
	VIP	480.000	702.000	370.000	179.000	14.000	14.000	1.759.000
	VVIP	576.000	841.500	444.000	214.500	16.000	16.000	2.108.000
5.	Besar A							
	Kelas I, II	486.000	742.500	391.500	189.000	13.500	13.500	1.836.000
	VIP	607.500	929.000	490.000	237.000	17.000	17.000	2.297.500
	VVIP	729.000	1.114.000	588.000	284.000	21.000	21.000	2.757.000
6.	Besar B							
	Kelas I, II	558.000	891.000	470.000	227.000	17.000	17.000	2.180.000
	VIP	697.500	1.114.000	588.000	284.000	22.000	22.000	2.727.500
	VVIP	837.000	1.337.000	705.000	341.000	26.000	26.000	3.272.000
7.	Khusus A							
	Kelas I, II	646.000	1.109.000	585.000	283.000	21.000	21.000	2.665.000
	VIP	807.500	1.387.000	732.000	354.000	27.000	27.000	3.334.500
	VVIP	969.000	1.664.000	878.000	425.000	32.000	32.000	4.000.000
8.	Khusus B							
	Kelas I, II	748.000	1.271.000	667.000	324.000	24.000	24.000	3.058.000
	VIP	935.000	1.589.000	834.000	405.000	30.000	30.000	3.823.000
	VVIP	1.122.000	1.907.000	1.001.000	486.000	36.000	36.000	4.588.000

VIII. TINDAKAN NON OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan(Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecil A			
	Kelas I, II	13.500	12.000	25.500
	VIP	17.000	15.000	32.000
	VVIP	21.000	18.000	39.000
2.	Kecil B			
	Kelas I, II	16.000	26.000	42.000
	VIP	20.000	32.500	52.500
	VVIP	24.000	39.000	63.000
3.	Kecil C			
	Kelas I, II	20.000	35.000	55.000
	VIP	25.000	45.500	70.500
	VVIP	30.000	52.500	82.500
4.	Sedang A			
	Kelas I, II	24.000	46.000	70.000
	VIP	29.000	56.500	85.500
	VVIP	36.000	69.000	105.000
5.	Sedang B			
	Kelas I, II	25.000	56.000	81.000
	VIP	32.000	69.000	101.000
	VVIP	37.500	84.000	121.500
6.	Sedang C			
	Kelas I, II	33.500	66.500	100.000
	VIP	42.000	82.000	124.000
	VVIP	50.500	100.000	150.500
7.	Besar A			
	Kelas I, II	43.000	72.000	115.000
	VIP	52.000	90.000	142.000
	VVIP	64.500	108.000	172.500
8.	Besar B			
	Kelas I, II	45.000	86.000	131.000
	VIP	54.000	107.500	161.500
	VVIP	67.500	129.000	196.500
9.	Besar C			
	Kelas I, II	48.500	102.000	150.500
	VIP	61.000	127.500	188.500
	VVIP	73.000	153.000	226.000
10.	Khusus A			
	Kelas I, II	55.000	120.000	175.000
	VIP	57.000	150.000	207.000
	VVIP	82.500	180.000	262.500
11.	Khusus B			

	Kelas I, II	79.000	136.000	215.000
	VIP	99.000	170.000	269.000
	VVIP	118.500	204.000	322.500
12.	Khusus C			
	Kelas I, II	83.000	160.000	243.000
	VIP	104.000	200.000	304.000
	VVIP	124.500	240.000	364.500

Keterangan :Tarif belum termasuk Bahan

IX. TARIF TINDAKAN PERSALINAN DAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecil			
	Kelas I, II	100.000	74.000	174.000
	VIP	125.000	93.000	218.000
	VVIP	150.000	111.000	261.000
2.	Sedang			
	Kelas I, II	165.000	239.000	404.000
	VIP	207.000	299.000	506.000
	VVIP	248.000	359.000	607.000
3.	Besar			
	Kelas I, II	312.000	430.000	742.000
	VIP	390.000	538.000	928.000
	VVIP	468.000	645.000	1.113.000
4.	Khusus			
	Kelas I, II	352.000	515.000	867.000
	VIP	440.000	644.000	1.084.000
	VVIP	528.000	773.000	1.301.000

Keterangan : Tarif belum termasuk Bahan

X. TINDAKAN NON OPERATIF GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	<i>Cleansing</i>	26.000	13.000	39.000
2.	<i>Polwshing</i>	26.000	13.000	39.000
3.	<i>Open Bur</i>	26.000	13.000	39.000
4.	<i>Preparasi Kavitas</i>	26.000	13.000	39.000
5.	Tambal Sementara	32.500	16.250	48.750
6.	Cabut Gigi Susu Dengan <i>Clorethyl</i>	32.500	16.250	48.750
7.	Cabut Gigi Susu Dengan Injeksi	42.250	19.500	61.750
8.	Cabut Gigi Tetap Biasa	42.250	19.500	61.750

9.	Penambalan Gigi Tetap Kecil	42.250	19.500	61.750
10.	Scaling Ringan	42.250	19.500	61.750
11.	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Penyulit	97.500	45.500	143.000
12.	Penambalan Besar	97.500	45.500	143.000
13.	Perawatan Endodontik	97.500	45.500	143.000
14.	Bedah Minor Sederhana :			
	a. Odontektomi	260.000	110.500	370.500
	b. Alveolectomi	260.000	97.500	357.500
	c. Operkulectomi	260.000	110.500	370.500
	d. IDW	260.000	130.000	390.000
	e. IMW	260.000	97.500	357.500

Keterangan : Tarif belum termasuk Bahan

XI. PEMBUATAN GIGI PALSU

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Akrilik Gigi Pertama	97.500	108.000	205.500
2.	Akrilik Gigi selanjutnya (ke-2,3,4,5,6,7,8)	97.500	108.000	205.500
3.	Valplast Gigi Pertama	80.000	180.000	260.000
4.	Valplas Gigi selanjutnya (ke-2,3,4,5,6,7,8)	80.000	180.000	260.000
5.	Bridge/jembatan	60.000	84.000	144.000

Keterangan : Tarif belum termasuk Bahan

XII. TINDAKAN BEDAH MULUT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Gigi <i>Impacted</i> Mudah	40.000	125.000	165.000
2.	Gigi <i>Impacted Embedded</i>	60.000	187.500	247.500
3.	<i>Cystectomy</i>	40.000	94.000	134.000
4.	<i>Mucocel</i>	40.000	94.000	134.000
5.	<i>Ranula</i>	40.000	94.000	134.000
6.	<i>Frenulectomy</i>	40.000	112.500	152.500
7.	Fiksasi Rehabilitasi Fraktur Rahang	75.000	112.500	187.500
8.	Kontrol Drain Perawatan Abses	5.000	22.000	27.000
9.	Pencabutan Gigi Tetap Komplikasi	45.000	87.500	132.500

10.	Jahit Per Simpul	5.000	6.500	11.500
11.	<i>Operculectomi</i>	45.000	87.500	132.500
12.	Buka Jahitan	5.000	13.500	18.500
13.	Melepas Fiksasi Ra Dan Rb	45.000	87.500	132.500
14.	Kuretase	25.000	37.500	62.500
15.	Penangananan Perdarahan Sedang	7.000	13.500	20.500

Keterangan :Tarif belum termasuk Bahan

XIII. TINDAKAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecil A			
	Kelas I, II	6.500	5.500	12.000
	VIP	8.500	9.000	17.500
	VVIP	9.500	8.500	18.000
2.	Kecil B			
	Kelas I, II	12.000	6.500	18.500
	VIP	15.000	8.500	23.500
	VVIP	18.000	9.500	27.500
3.	Sedang			
	Kelas I, II	15.500	11.500	27.000
	VIP	19.500	14.500	34.000
	VVIP	23.500	17.500	41.000
4.	Besar			
	Kelas I, II	22.000	19.000	41.000
	VIP	27.500	24.000	51.500
	VVIP	33.000	28.500	61.500
5.	Khusus			
	Kelas I, II	28.500	24.000	52.500
	VIP	36.000	30.000	66.000
	VVIP	43.000	36.000	79.000

Keterangan :Tarif belum termasuk Bahan

XIV. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecil			
	Kelas I, II, III	6.000	2.000	8.000
	VIP,	6.000	2.300	8.300
	VVIP	6.000	2.500	8.500
2.	Sedang			
	Kelas I, II, III	10.000	4.000	14.000
	VIP	10.000	4.500	14.500
	VVIP	10.000	5.000	15.000
3.	Besar			
	Kelas I, II, III	15.000	6.000	21.000

	VIP	15.000	6.600	21.600
	VVIP	15.000	7.200	22.200
4.	Khusus A			
	Kelas I, II, III	20.000	8.000	28.000
	VIP	20.000	8.800	28.800
	VVIP	20.000	9.600	29.600
5.	Khusus B			
	Kelas I, II, III	30.000	25.000	55.000
	VIP	30.000	27.500	57.500
	VVIP	30.000	30.000	60.000
6.	Khusus C			
	Kelas I, II, III	100.000	50.000	150.000
	VIP	100.000	55.000	155.000
	VVIP	100.000	60.000	160.000

Keterangan : Tarif belum termasuk Bahan

XV. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Crossmatch Per Kantong	25.000	8.000	33.000

XVI. TARIF KONSELING GIZI

A. KONSELING GIZI RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kelas I & II Kunjungan I	5.500	6.500	12.000
2.	Kelas I & II Kunjungan II	5.500	6.500	12.000
3.	Kelas I & II Kunjungan Selanjutnya	-	6.500	6.500
4.	Kelas VIP Kunjungan I	8.250	9.750	18.000
5.	Kelas VIP Kunjungan II	8.250	9.750	18.000
6.	Kelas VIP Kunjungan Selanjutnya	-	9.750	9.750
7.	Kelas VVIP Kunjungan I	11.000	13.000	24.000
8.	Kelas VVIP Kunjungan II	11.000	13.000	24.000
9.	Kelas VVIP Kunjungan Selanjutnya	-	13.000	13.000

B. KONSELING GIZI RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Konseling Gizi	5.000	4.000	9.000

XVII. TARIF RADIOLOGI

A. TARIF PEMERIKSAAN RONTGEN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecil			
	Kelas I, II, III	28.750	10.000	38.750
	VIP	28.750	11.000	39.750
	VVIP	28.750	12.000	40.750
2.	Sedang A			
	Kelas I, II, III	29.500	25.000	54.500
	VIP	29.500	27.500	57.000
	VVIP	29.500	30.000	59.500
3.	Sedang B			
	Kelas I, II, III	30.500	35.000	65.500
	VIP	30.500	38.500	69.000
	VVIP	30.500	42.000	72.500
4.	Besar A			
	Kelas I, II, III	32.000	50.000	82.000
	VIP	32.000	55.000	87.000
	VVIP	32.000	60.000	92.000
5.	Besar B			
	Kelas I, II, III	35.000	75.000	110.000
	VIP	35.000	82.500	117.500
	VVIP	35.000	90.000	125.000
6.	Khusus A			
	Kelas I, II, III	115.000	100.000	215.000
	VIP	115.000	110.000	225.000
	VVIP	115.000	120.000	235.000
7.	Khusus B			
	Kelas I, II, III	120.000	125.000	245.000
	VIP	120.000	137.500	257.500
	VVIP	120.000	150.000	270.000
8.	Khusus C			
	Kelas I, II, III	125.000	135.000	260.000
	VIP	125.000	148.500	273.500
	VVIP	125.000	162.000	287.000

Keterangan : Tarif Radiologi belum termasuk Bahan

B. TARIF PEMERIKSAAN USG

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	USG A	84.000	40.000	124.000
2.	USG B	108.000	45.000	153.000
3.	USG C	112.000	50.000	162.000
4.	USG 4D	140.000	90.000	230.000
5.	USG Doppler	140.000	90.000	230.000

Keterangan : Tarif belum termasuk Bahan

C. TARIF PEMERIKSAAN CT-SCAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	400.000	150.000	550.000
2.	CT Scan Kepala Dengan Kontras	500.000	180.000	680.000
3.	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	450.000	190.000	640.000
4.	CT Scan Abdomen Dengan Kontras	500.000	230.000	730.000
5.	CT Scan Kepala Dengan Anestesi	450.000	240.000	690.000
6.	CT Scan Abdomen Dengan Anestesi	500.000	256.000	756.000
7.	CT Scan Kepala Dengan Kontras dan Anestesi	550.000	272.000	822.000
8.	CT Scan Abdomen Dengan Kontras dan Anestesi	650.000	381.000	1.031.000
9.	Rekonstruksi Tiga (3) Dimensi	25.000	60.000	85.000

Keterangan : Tarif belum termasuk harga Bahan

D. TARIF RADIOLOGI PEMBACAAN/ EKSPERTISE RONTGEN DARI LUAR

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecil	20.000	12.000	32.000
2.	Sedang A	20.000	18.000	38.000
3.	Sedang B	20.000	25.000	45.000
4.	Besar A	20.000	35.000	55.000
5.	Besar B	20.000	40.000	60.000
6.	Khusus A	20.000	45.000	65.000
7.	Khusus B	20.000	50.000	70.000
8.	Khusus C	20.000	55.000	75.000
9.	CT Scan Kepala	20.000	61.000	81.000
10.	CT Scan Abdomen	20.000	67.000	87.000

E. TARIF PEMERIKSAAN *MAGNETIC RECONANCE IMAGING* (MRI)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	MRI tanpa Kontras	540.000	180.000	720.000
2.	MRI dengan Kontras	660.000	260.000	920.000
3.	MRI tanpa Kontras dengan Anestesi	660.000	260.000	920.000
4.	MRI dengan Kontras dan Anestesi	690.000	300.000	990.000

Keterangan : Tarif belum termasuk harga Bahan

XVIII. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

A. TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecil			
	Kelas I, II	11.000	7.500	18.500
	VIP	13.500	9.000	22.500
	VVIP	16.750	11.250	28.000
2.	Sedang			
	Kelas I, II	14.000	12.500	26.500
	VIP	24.000	20.000	44.000
	VVIP	28.000	24.000	52.000
3.	Besar			
	Kelas I, II	16.500	15.000	31.500
	VIP	29.000	24.000	53.000
	VVIP	25.000	30.000	55.000

Keterangan : Tarif belum termasuk harga Bahan

B. TARIF PELAYANAN OKUPASI TERAPI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecil			
	Kelas I, II	15.000	13.000	28.000
	VIP	18.750	16.250	35.000
	VVIP	22.500	19.500	42.000
2.	Sedang			
	Kelas I, II	18.750	16.250	35.000
	VIP	24.000	20.000	44.000
	VVIP	28.000	24.000	52.000
3.	Besar			
	Kelas I, II	22.500	19.500	42.000
	VIP	29.000	24.000	53.000
	VVIP	33.750	29.250	63.000

Keterangan : Tarif belum termasuk harga Bahan

C. TARIF PELAYANAN TERAPI WICARA

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecil			
	Kelas I, II	15.000	13.000	28.000
	VIP	18.750	16.250	35.000
	VVIP	22.500	19.500	42.000
2.	Sedang			
	Kelas I, II	18.750	16.250	35.000
	VIP	24.000	20.000	44.000
	VVIP	28.000	24.000	52.000
3.	Besar			
	Kelas I, II	22.500	19.500	42.000
	VIP	29.000	24.000	53.000
	VVIP	33.750	29.250	63.000

Keterangan : Tarif belum termasuk harga Bahan

D. TARIF PELAYANAN ORTHOSTIK PROSTETIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	<i>Assesment Orthostik</i>			
	Kelas I, II	10.000	6.500	16.500
	VIP	15.000	9.750	24.750
	VVIP	20.000	13.000	33.000
2.	Casting			
	Kelas I, II	16.500	12.500	29.000
	VIP	24.750	18.750	43.500
	VVIP	33.000	25.000	58.000
3.	Fitting			
	Kelas I, II	10.000	6.500	16.500
	VIP	15.000	9.750	24.750
	VVIP	20.000	13.000	33.000
4.	<i>Check Out</i>			
	Kelas I, II	7500	5.000	12.500
	VIP	11.250	7.500	18.750
	VVIP	15.000	10.000	25.000
5.	Monitoring Evaluasi			
	Kelas I, II	11.000	6.500	17.500
	VIP	16.500	9.750	26.250
	VVIP	22.000	13.000	35.000

Keterangan : Tarif belum termasuk harga Bahan

E. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecil			
	Kelas I, II	22.500	15.000	37.500
	VIP	33.750	18.750	52.500
	VVIP	45.000	22.500	67.500
2.	Sedang			
	Kelas I, II	42.500	35.000	77.500
	VIP	64.000	52.500	116.500
	VVIP	85.000	70.000	155.000
3.	Besar			
	Kelas I, II	75.000	60.000	135.000
	VIP	112.500	90.000	202.500
	VVIP	150.000	120.000	270.000
4.	Khusus			
	Kelas I, II	150.000	125.000	275.000
	VIP	225.000	187.500	412.500
	VVIP	300.000	250.000	550.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk harga Bahan

XIX. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Pelayanan Resep			
1.	Resep Obat Jadi	550	1.300	1.850
2.	Resep Alkes Dan BMHP	375	625	1.000
3.	Resep Obat Racikan			
	a. Puyer	230	170	400
	b. Kapsul	230	270	500
4.	Resep Rekonstitusi			
	a. Salep / Sirup	1.650	2.100	3.750
	b. <i>Intravenous Injection</i> <i>Admixture</i> /Pencampuran Obat Suntik /TPN	2.200	5.000	7.200
B.	Konseling	2.200	9.300	11.500
C.	Visite Farmasi	2.200	8.500	10.700
D.	Visite Farmasi ICU / Bangsal Intensif/ Perinatologi	3.300	10.000	13.300
E.	Rekonsiliasi Obat Pasien	550	1.300	1.850
F.	KIE	550	1.375	1.925

Keterangan : Tarif belum termasuk harga Bahan

XX. TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH DAN BIMROH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan Jenazah	105.000	60.000	165.000
2.	Visum	120.000	117.000	237.000
3.	Otopsi Jenazah	200.000	180.000	380.000

4.	Pengawetan Jenazah	500.000	215.000	715.000
5.	Penitipan Jenazah	150.000	43.500	193.500
6.	Pengangkatan Implant	130.000	80.000	210.000
7.	Bimbingan Rohani	5.000	2.500	7.500

Keterangan:

1. Tarif tersebut di atas belum termasuk Bahan.
2. Keluarga jenazah diperbolehkan membawa Bahan sendiri.

XXI. TARIF PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENASAH

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	<i>Ambulance</i>			
	Jam 06.00-20.00 WIB			
	Jarak tempuh			
a.	< 10 km	40.000	22.000	62.000
b.	10 - 40 km	60.000	32.000	92.000
c.	41-70 km	80.000	48.000	128.000
d.	71-100 km	100.000	70.000	170.000
e.	101-150 km	110.000	90.000	200.000
f.	151-300 km	150.000	120.000	270.000
g.	>300 km	200.000	180.000	380.000
2.	<i>Ambulance</i>			
	Jam 20.00-06.00 WIB			
	Jarak tempuh			
a.	< 10 km	40.000	24.000	64.000
b.	10 - 40 km	60.000	36.000	96.000
c.	41-70 km	80.000	56.000	136.000
d.	71-100 km	100.000	82.000	182.000
e.	101-150 km	110.000	122.000	232.000
f.	151-300 km	150.000	184.000	334.000
g.	>300 km	200.000	200.000	400.000
3.	Mobil Jenasah			
	Jam 06.00-20.00 WIB			
	Jarak tempuh			
a.	< 10 km	40.000	12.000	52.000
b.	10 - 40 km	60.000	17.000	77.000
c.	41-70 km	80.000	25.000	105.000
d.	71-100 km	100.000	35.000	135.000
e.	101-150 km	110.000	45.000	155.000
f.	151-300 km	150.000	70.000	220.000
g.	>300 km	200.000	100.000	300.000
4.	Mobil Jenasah			
	Jam 20.00-06.00 WIB			
	Jarak tempuh			
a.	< 10 km	40.000	14.000	54.000
b.	10 - 40 km	60.000	20.000	80.000
c.	41-70 km	80.000	30.000	110.000
d.	71-100 km	100.000	40.000	140.000
e.	101-150 km	110.000	55.000	165.000
f.	151-300 km	150.000	90.000	240.000
g.	>300 km	200.000	125.000	325.000

Keterangan: Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya Bahan

Bakar Minyak (BBM) kendaraan sebesar 1 liter/5 kilometer.

XXII. TARIF PELAYANAN *MEDICO LEGAL*

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	<i>Visum Et Repertum</i>	15.000	35.000	50.000
2.	Keterangan Medis	7.000	6.000	13.000
3.	Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Lain)	15.000	35.000	50.000
4.	Keterangan Kelahiran	2.000	1.500	3.500
5.	Keterangan Kematian	2.000	1.500	3.500
6.	Legalisir Keterangan Medis 1-5 Lembar	2.500	2.500	5.000
7.	Legalisir Keterangan Medis 6-10 Lembar	5.000	5.000	10.000
8.	Legalisir Keterangan Medis > 10 Lembar	7.500	7.500	15.000

XXIII. TARIF PELAYANAN LAUNDRY LUAR

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Laundry Linen Infeksius per kg	15.000	5.000	20.000
2.	Laundry Linen Non Infeksius per kg	13.000	5.000	18.000

XXIV. TARIF PELAYANAN STERILISASI ALAT (CSSD)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	<i>Autoclave Steam:</i>			
	a. Linen infeksius per kg	30.000	10.000	40.000
	b. Instrumen Logam per set	30.000	10.000	40.000
	c. Instrumen Non Logam per set (kasa)	30.000	12.000	42.000
2.	<i>Autoclave Ultraviolet:</i>			
	a. Linen per kg	30.000	5.000	35.000
	b. Instrumen Logam per set	30.000	10.000	40.000
	c. Instrumen Non Logam per set	30.000	12.000	42.000

Keterangan :

1. Biaya dikenakan untuk titipan alat milik pribadi atau institusi di luar RSUD Ajibarang yang disterilkan dan digunakan di luar RSUD Ajibarang.
2. Jenis alat yang dapat disterilkan adalah Linen, Instrumen Logam, plastik, karet dll.
3. Jenis sterilisasi yang digunakan adalah *Autoclave Steam* dan *Autoclave Ultraviolet*.

XXV. TARIF PELAYANAN PENGISIAN TABUNG OKSIGEN DARI LUAR**A. OKSIGEN GENERATOR**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tabung Oksigen 6 m ³	65.000	10.000	75.000
2.	Tabung Oksigen 3 m ³	38.000	7.000	45.000
3.	Tabung Oksigen 2 m ³	22.000	5.000	27.000
4.	Tabung Oksigen 1 m ³	11.000	2.500	13.500

B. OKSIGEN LIQUID

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tabung Oksigen 6 m ³	65.000	10.000	75.000
2	Tabung Oksigen 3 m ³	38.000	7.000	45.000
3	Tabung Oksigen 2 m ³	22.000	5.000	27.000
4	Tabung Oksigen 1 m ³	11.000	2.500	13.500

XXVI. TARIF PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS DARI LUAR

No	Jenis Pelayanan	Harga Dasar Pengelolaan Limbah	Jasa Sarana (+35%) (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Limbah medis	8.800	12.000	2.000	14.000
2.	Produk Farmasi Kadaluarsa	10.800	15.000	2.000	17.000
3.	Aki bekas	8.800	12.000	2.000	14.000
4.	Lampu TL	90.000	121.500	2.000	123.500
5.	Oli bekas	8.800	12.000	2.000	14.000
6.	Batre bekas	8.800	12.000	2.000	14.000
7.	Botol bekas tinta	8.800	12.000	2.000	14.000
8.	Catridge bekas	8.800	12.000	2.000	14.000
9.	Bahan kimia kadaluarsa	8.800	12.000	2.000	14.000
10.	Sludge IPAL	9.000	12.000	2.000	14.000
11.	Filter bekas	8.800	12.000	2.000	14.000

XXVII. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP (MCU)

A. PAKET MCU UMUM

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
I	Pemeriksaan Dokter Umum	50.000
	a. pendaftaran	
	b. pemeriksaan dokter umum	
	c. surat keterangan dokter umum	
II	Pemeriksaan Dokter Spesialis	60.000
	a. pendaftaran	
	b. pemeriksaan dokter Spesialis	
	c. surat keterangan dokter spesialis	
III	Paket Dasar	220.000
1.	Pendaftaran dan Pemeriksaan dokter	
2.	surat keterangan dokter	
3.	Laboratorium	
	a. Darah Lengkap Otomatis	
	b. Urin Lengkap	
	d. Golongan darah	
4.	EKG	
IV	Paket Standar	420.000
1.	Pendaftaran dan Pemeriksaan dokter	
2.	surat keterangan dokter	
3.	Laboratorium	
	a. Darah Lengkap otomatis	
	b. Urin Lengkap	
	c. Golongan darah	
	d. GDS	
	e. Trigleserida	
	f. Kholesterol HDL	
	g. Kholesterol LDL	
	h. HbsAg	
4.	Ro Foto Thorak	
5.	EKG	
V	Paket Lengkap	550.000
1.	Pendaftaran dan Pemeriksaan dokter	
2.	surat keterangan dokter	
3.	Laboratorium	
	a. Darah Lengkap Otomatis	
	b. Laju Endap Darah (LED)	
	c. Urin Lengkap	
	d. Golongan darah	
	e. GDS	
	f. Trigleserida	

	g. Kholesterol HDL	
	h. Kholesterol LDL	
	i. HbsAg	
	j. Ureum	
	k. Creatinin	
	l. Asam Urat	
	m. SGOT	
	n. SGPT	
4.	Ro Foto Thorak	
5.	EKG	
VI	Paket Eksekutif	995.000
1.	Pendaftaran dan Pemeriksaan dokter	
2.	surat keterangan dokter	
3.	Laboratorium	
	a. Darah Lengkap Otomatis	
	b. Laju Endap Darah (LED)	
	c. Urin Lengkap	
	d. Golongan darah	
	e. GDS	
	f. Trigleserida	
	g. Kholesterol HDL	
	h. Kholesterol LDL	
	i. HbsAg	
	j. Ureum	
	k. Creatinin	
	l. Asam Urat	
	m. SGOT	
	n. SGPT	
	o. Gamma GT	
	p. CKMB	
	q. Troponin	
4.	Ro Foto Thorak	
5.	EKG	

B. PAKET MCU KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
I	Paket Khusus I	420.000
1.	Pendaftaran dan Pemeriksaan dokter	
2.	surat keterangan dokter	
3.	Laboratorium (NAPZA)	
4.	MMPI	
II	Paket Khusus II	550.000
1.	Pendaftaran dan Pemeriksaan dokter	

2.	surat keterangan dokter	
3.	Laboratorium (NAPZA)	
4.	MMPI	
5.	Ro Foto Thorak	
6.	EKG	
III	Paket Khusus III	600.000
1.	Pendaftaran dan Pemeriksaan dokter Dalam, Jiwa, Mata, THT, UMUM	
2.	surat keterangan dokter	
3.	Laboratorium (NAPZA)	
4.	MMPI	
5.	Ro Foto Thorak	
6.	EKG	
IV	Paket Khusus IV	420.000
1.	Pendaftaran dan Pemeriksaan dokter Dalam, Jiwa, UMUM	
2.	surat keterangan dokter	
3.	Laboratorium	
	a. HbSAg	
	b. HIV	
4.	Ro Foto Thorak	
5.	EKG	

Keterangan :

Tarif Pemeriksaan Kesehatan tersebut di atas sudah termasuk komponen pendaftaran, jasa pelayanan dokter, Askep dan Penunjang Non Medis).

XXVIII. TARIF PELAYANAN *HOME CARE* (PERAWATAN DIRUMAH)

A. DOKTER SPESIALIS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Visite dokter spesialis	70.000	80.000	150.000
2.	Konsultasi melalui telephone	40.000	60.000	100.000

B. DOKTER UMUM

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Visite dokter umum	60.000	70.000	130.000
2.	Konsultasi melalui telephone	20.000	30.000	50.000

C. TENAGA KESEHATAN LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawat	20.000	50.000	70.000
2.	Bidan	20.000	50.000	70.000
3.	Dietisien	20.000	50.000	70.000
4.	Fisioterapis	20.000	50.000	70.000
5.	Apoteker	20.000	50.000	70.000
6.	Analisis kesehatan	20.000	50.000	70.000

Keterangan :

Tarif Pelayanan Home Care tersebut di atas belum termasuk Obat, BHP, Tindakan dan Biaya Transport ke lokasi pasien.

B. TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN

I. TARIF DIKLAT

1. TARIF PRAKTEK KLINIK/ MAGANG

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pembimbingan / Pelayanan (Rp)		Jumlah (Rp)
			Jasa Pembimbing Klinik	Jasa Pelayanan Diklat	
I	Dokter				
1.	Dokter Ahli /org/mgg	107.500	75.000	2.500	185.000
2.	Dokter Muda /org/mgg	82.500	63.000	2.500	148.000
3.	Magang Dokter/org/mgg	112.500	110.000	2.500	225.000
4.	Ujian Dokter Muda ahli /org/paket /hari	101.750	95.750	2.500	200.000
II	Perawat/ Bidan				
1.	Residen Keperawatan (S2 Keperawatan/ Kebidanan) /org/mgg	42.500	20.000	2.500	65.000
2.	Ners Muda / Profesi Kebidanan /org/mgg	34.500	16.000	2.500	53.000
3.	S1 Keperawatan /org/mgg	30.000	14.000	2.500	46.500
4.	D IV Keperawatan /org/mgg	30.000	14.000	2.500	46.500
5.	D IV / S1 Kebidanan /org/mgg	30.000	14.000	2.500	46.500
6.	D III Keperawatan /org/mgg	30.000	12.000	2.500	44.500
7.	D III Kebidanan /org/mgg	30.000	12.000	2.500	44.500
8.	Magang D III Keperawatan dan kebidanan /org/bln	142.500	72.000	10.000	224.500
9.	Magang S1 & S2 Tenaga Keperawatan & Kebidanan /org/bln	142.500	75.000	10.000	227.500

10.	Praktek Peminatan Keperawatan dan kebidanan /org/ bln	122.500	72.000	10.000	204.500
11.	Ujian Profesi Ners/ Bidan/ Spesialis / org / hari	20.000	70.000	10.000	100.000
12.	Ujian Profesi Ners /org/paket / hari	15.500	60.000	2.500	78.000
13.	Ujian S1 Keperawatan /org/paket / hari	15.500	50.000	2.500	68.000
14.	Ujian D IV Keperawatan dan Kebidanan /org/paket / hari	15.500	50.000	2.500	68.000
15.	Ujian D III Keperawatan dan Kebidanan /org/paket / hari	15.500	40.000	2.500	58.000
III	Administrasi				
1.	Praktek SLTA / org / mgg	16.000	6.000	2.500	24.500
2.	Praktek D I & D II / org / mgg	16.000	6.000	2.500	24.500
3.	Praktek D III Manajemen / org / mgg	20.000	8.000	2.500	30.500
4.	S1 Manajemen / org / mgg	23.000	10.000	2.500	35.500
5.	S2 Manajemen / org / mgg	27.500	12.500	2.500	42.500
IV	Penunjang				
1.	Praktek SMK / org / mgg	15.500	6.000	2.500	24.000
2.	Praktek D III Tenaga Kesehatan / org / mgg	20.000	9.000	2.500	31.500
3.	Praktek D III Informatika / org / mgg	20.000	9.000	2.500	31.500
4.	Praktek S1 Tenaga Kesehatan /org/mgg	25.000	11.000	2.500	38.500
5.	Praktek S1 Informatika /org/mgg	25.000	11.000	2.500	38.500
6.	Praktek S2 Tenaga Kesehatan /org/mgg	25.500	12.500	2.500	40.500
7.	Praktek S2 Informatika /org/mgg	25.500	12.500	2.500	40.500
8.	Profesi Tenaga Kesehatan/org/mgg	22.500	16.000	2.500	41.000
9.	Profesi Spesialis Tenaga Kesehatan / org / mgg	42.500	20.000	2.500	65.000
10.	Magang D III Tenaga Kesehatan /org/bulan	120.000	72.000	10.000	202.000
11.	Magang S1/S2/Profesi Tenaga Kesehatan /org/bulan	140.000	75.000	10.000	225.000
12.	Ujian S1 Tenaga Kesehatan /org/paket / hari	11.000	40.000	2.500	53.500
13.	Ujian D IV Tenaga Kesehatan/org/paket / hari	11.000	40.000	2.500	53.500
14.	Ujian D III Tenaga Kesehatan/org/paket / hari	11.000	30.000	2.500	43.500
15.	Ujian Profesi Tenaga Kesehatan /org/paket/hari	15.500	60.000	2.500	78.000
16.	Ujian Profesi Spesialis Tenaga Kesehatan / org/paket/hari	20.000	70.000	10.000	100.000

Keterangan : untuk kegiatan magang yang dilaksanakan dibawah satu bulan, tarif yang dikenakan adalah tarif praktik per minggu.

(2) TARIF PENELITIAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pembimbingan / Pelayanan (Rp)		Jumlah (Rp)
			Jasa Pembimbing Klinik	Jasa Pelayanan Diklat	
I	Survei Pendahuluan Penelitian				
1.	Survei pendahuluan D III KTI /org/ bln	85.000	25.000	10.000	120.000
2.	Survei pendahuluan S1 Skripsi / org / bln	90.000	25.000	10.000	125.000
3.	Survei pendahuluan S2 Tesis / org / bln	95.000	50.000	10.000	155.000
4.	Survei pendahuluan S3 Disertasi / org / bln	110.000	60.000	10.000	180.000
5.	Survei pendahuluan Dosen laporan Ilmiah / org / bulan	110.000	60.000	10.000	180.000
6.	Survei pendahuluan penelitian Umum, Instansi, Penyusunan buku / org / bln	110.000	60.000	10.000	180.000
II	Penelitian				
1.	D III KTI /org/ bln	120.000	50.000	10.000	180.000
2.	S1 Skripsi / org / bln	130.000	70.000	10.000	210.000
3.	S2 Tesis / org / bln	140.000	100.000	10.000	250.000
4.	S3 Disertasi / org / bln	170.000	115.000	10.000	295.000
5.	Dosen laporan Ilmiah / org / bulan	170.000	115.000	10.000	295.000
6.	Umum , Instansi, Penyusunan buku / org / bln	170.000	115.000	10.000	295.000
III	Studi Kasus				
1.	D III KTI /org/kasus	120.000	50.000	10.000	180.000
2.	S1 Skripsi / org / kasus	130.000	70.000	10.000	210.000
3.	S2 Tesis / org / kasus	140.000	100.000	10.000	250.000
4.	S3 Disertasi / org / kasus	170.000	115.000	10.000	295.000
5.	Dosen laporan Ilmiah / org / kasus	170.000	115.000	10.000	295.000
6.	Umum , Instansi, Penyusunan buku / org / kasus	170.000	115.000	10.000	295.000

(3) TARIF ETHICAL CLEARANCE

No	Jenis Pelayanan	Jasa Tim Etical Clearance (Rp)	Jumlah (Tarif) (Rp)
1.	<i>Ethical Clearance</i> D III KTI /org/ bln	100.000	100.000
2.	<i>Ethical Clearance</i> S1 Skripsi / org / bln	100.000	100.000
3.	<i>Ethical Clearance</i> S2 Tesis / org / bln	200.000	200.000
4.	<i>Ethical Clearance</i> S3 Disertasi / org / bln	300.000	300.000
5.	<i>Ethical Clearance</i> Penelitian, laporan Ilmiah Dosen/ org / bulan	300.000	300.000
6.	<i>Etical Clearance</i> Penelitian Umum , Instansi, Penyusunan buku / org / bln	200.000	200.000

(4) TARIF STUDI BANDING KE RSUD AJIBARANG

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pembimbingan / Pelayanan (Rp)		Jumlah (Rp)
			Jasa Pembimbing Klinik	Jasa Pelayanan Diklat	
1.	Studi banding/ observasi/ kunjungan lapangan / per orang	102.500	50.000	2.500	155.000
2.	Narasumber		225.000	25.000	250.000

(5) TARIF SEWA AULA DIKLAT DARI LUAR

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Tarif) (Rp)
	Sewa gedung/ aula/ ruang pertemuan	
1.	Per 6 Jam	222.500

(6) TARIF SEWA ALAT PERAGA

No	Jenis Pelayanan/ Manekin	Jumlah (Tarif) (Rp)
1.	RJP full body/ hari	250.000
2.	Lengan pemasangan infus/ hari	250.000
3.	Intubasi dewasa/ hari	250.000
4.	Resusitasi neonatus / hari	250.000
5.	Panggul + bayi /hari	250.000
6.	Pemasangan alat kontrasepsi/hari	250.000
7.	RJP anak/ hari	250.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN